

## **ABSTRAK**

**Dea Nabila Danty (01659200018)**

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *MEDIUM TERM NOTES* YANG TIDAK DIJUAL KEPADA PUBLIK TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR MENURUT HUKUM DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Seiring dengan perkembangan zaman di dalam dunia Investasi, terdapat banyak inovasi untuk berinvestasi. Beragam pilihan untuk berinvestasi salah satunya adalah melalui *Medium Term Notes*. Namun dengan seiring berkembangnya *Medium Term Notes* di Indonesia, terjadi beberapa kasus terkait kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang menerbitkan *Medium Term Notes*. Hal ini dikarenakan suatu Perusahaan Efek tidak dapat membayar pelusasan pada hari bayar yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Sebelum adanya peraturan terkait Efek Bersifat Utang dan Sukuk, tidak ada pengaturan khusus yang mengatur terkait kegagalan pembayaran ini. Namun setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum, memperketat penerbitan *Medium Term Notes* yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang menerbitkan *Medium Term Notes*. Hal ini merupakan salah satu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melindungi Investor di Indonesia. Lain halnya dengan Amerika Serikat, pengaturan terkait *Medium Term Notes* diatur oleh Security Exchange Commission, dimana dalam pengaturannya, Amerika Serikat menekankan keterbukaan informasi semenjak sebelum penerbitan *Medium Term Notes* sampai pada saat *Medium Term Notes* di terbitkan. Hal ini merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Penerbit *Medium Term Notes* agar investor merasa aman dan nyaman untuk berinvestasi menggunakan *Medium Term Notes*. Namun di Indonesia belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur terkait kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek yang menerbitkan *Medium Term Notes*.

Kata Kunci : *Medium Term Notes*, Pasar Modal, Investor, Amerika Serikat

## ABSTRACT

**Dea Nabila Danty (01659200018)**

***LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS OF MEDIUM TERM NOTES THAT NOT SALE TO THE PUBLIC AGAINST THE RISK OF FAILURE TO PAY BY LAW IN INDONESIA AND THE UNITED STATES.***

*Along with the times in the investment world, there are many innovations for investing. Various options for investment, one of which is through Medium Term Notes. However, along with the development of Medium Term Notes in Indonesia, there have been several cases related to payment failures made by Securities Companies that issue Medium Term Notes. This is because a Securities Company cannot pay the settlement on the payment day that has been stipulated in the agreement. Prior to the existence of regulations related to Debt Securities and Sukuk, there were no special regulations governing this payment failure. However, after the Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk made without going through a Public Offering, tightening the issuance of Medium Term Notes by Securities Companies that issue Medium Term Notes. This is one of the protections provided by the Government to protect investors in Indonesia. As with the United States, the regulation regarding Medium Term Notes is regulated by the Security Exchange Commission, where in its arrangement, the United States emphasizes information disclosure since before the issuance of Medium Term Notes until the time the Medium Term Notes are issued. This is one of the things that must be done by Medium Term Notes Publishers so that investors feel safe and comfortable to invest using Medium Term Notes. However, in Indonesia, there is no specific regulation that regulates payment failures made by Securities Companies that issued Medium Term Notes.*

*Keywords : Medium Term Notes, Capital Market, Investor, United States*